



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Letjend. S. Parman No. 8B Telp. (0286) 321078 / 321231 Wonosobo 56311

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 421.1 / 2108 / 2010

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SD MBF AL-ADZKIYA KECAMATAN WONOSOBO
KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH

Membaca

1. Surat Saudara Nomor : 045.2/147/V/2010, tanggal 31 Mei 2010;
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Wonosobo Nomor : 421.2/184/2008 tanggal 12 Agustus 2008;
3. Rekomendasi Camat Wonosobo Nomor : 421.2/846/IX/2008 tanggal 3 September 2008;

Menimbang

- a. bahwa SD MBF Al-Adzkiya Kecamatan Wonosobo yang didirikan / diselenggarakan Oleh Yayasan Muhammadiyah Wonosobo, telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan SD MBF Al-Adzkiya Kecamatan Wonosobo;

Mengingat

1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wonosobo

Memperhatikan

: Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677 / C / I / 1991 Tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Pendidikan Tingkat Taman Kanak – Kanak dan Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan Ijin kepada :

Nama yayasan : Yayasan Muhammadiyah Cabang Wonosobo
Alamat : Jl.Sidomulyo No. 9 Wonosobo

Nama Sekolah : SD MBF AL-ADZKIYA
Alamat : Pagerkukuh RT. 01 / RW. VII
Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo

KEDUA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Taman kanak-kanak sebagaimana di atur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 0486/U/1992, perihal pemberian Ijin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut ..

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Wonosobo
Pada tanggal : 29 Juli 2010.



Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Bupati Wonosobo;
4. Camat Wonosobo;
5. Kepala UPTD Dinas Dikpora Kecamatan Wonosobo;
6. Kepala SD MBF AL-ADZKIYA;
7. Peninggal.